

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa untuk melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Dompus tahun 2020 agar tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri;
bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Dompus Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VI/Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Dompus Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020 terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai tanggal 31 Januari 2021.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 15 Juni 2020